



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK Baruna Wati, tempat kediaman di Jalan Pemuda, Gg. Amal, RT.18, No.85, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Rmania II, RT.07, No.07, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 11 November 2017, yang tercatat pada Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 11 November 2017, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/012/XI/2017 tanggal 13 November 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, Gg. Amal, RT.18, No.85, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ponegoro, Gang Selamat, Kota Samarinda;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

4.1 Nizam Ahmad Fadillah bin Erie Novandy, Berau 19 Mei 2018,

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Tergugat pernah menghubungi mantan pacar Tergugat yang diketahui Penggugat dari Nindi mantan pacar Tergugat yang menceritakan hal tersebut kepada Penggugat,

6.2 Tergugat seorang pencandu narkoba jenis sabu,

6.3 Tergugat memiliki emosi yang tinggi sehingga sering berkata kasar dan menyalahkan Penggugat,

6.4 Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, hal tersebut menyakiti hati Penggugat;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Sekundair:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Rifai, S.H.I) tanggal 11 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa alamat Tergugat yang benar Jl. Dayak Pahau Blok H no 13 Rt 18 Kecamatan Sepajak selatan Samarinda utara ;
- Bahwa gugatan point 6 .1. salah yang benar Nindi bukan mantan Pacar;
- Bahwa Tergugat menelpon nya dlam rangka mencari kerja dan tidak mengarah kepada perselingkuhan;
- Pada point 6.4 salah Tergugat tidak pernah melakukan mengucapkan kata cerai;
- Pada poin 8 salah yang benar masih bias dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tetap sesuai dengan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Seuai jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 0353/012/XI/2017 Tanggal 13 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



**B. Saksi**

Saksi 1 **Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru Tk, bertempat tinggal di Jalan Sari Kaya, Gang Sari Ali RT. 13, RW.3, kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karfena Saksi adalah temen dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tertgugat dadalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/012/XI/2017 tanggal 13 November 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, Gg. Amal, RT.18, No.85, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ponegoro, Gang Selamat, Kota Samarinda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah menghubungi mantan pacar Tergugat yang diketahui Penggugat dari Nindi mantan pacar Tergugat yang menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat memiliki emosi yang tinggi sehingga sering berkata kasar dan menyalahkan Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, hal tersebut menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa puncaknya Juli 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sambaliung, rt 01 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/012/XI/2017 tanggal 13 November 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, Gg. Amal, RT.18, No.85, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ponegoro, Gang Selamat, Kota Samarinda;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah menghubungi mantan pacar Tergugat yang diketahui Penggugat dari Nindi mantan pacar Tergugat yang menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat memiliki emosi yang tinggi sehingga sering berkata kasar dan menyalahkan Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, hal tersebut menyakiti hati Penggugat;
  - Bahwa puncaknya Juli 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat menyampaikan tetap pada jawaban;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Tergugat pernah menghubungi mantan pacar Tergugat yang diketahui Penggugat dari Nindi mantan pacar Tergugat yang menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat memiliki emosi yang tinggi sehingga sering berkata kasar dan menyalahkan Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, hal tersebut menyakiti hati Penggu dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 7 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan **Saksi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nizam Ahmad Fadillah bin Erie Noviandy, Berau 19 Mei 2018,;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pernah menghubungi mantan pacar Tergugat yang diketahui Penggugat dari Nindi mantan pacar Tergugat yang menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat memiliki emosi yang tinggi sehingga sering berkata kasar dan menyalahkan Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, hal tersebut menyakit hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti –bukti di persidangan oleh karenanya Tergugat oleh hakim dipandang tidak dapat membuktikan dalil –dalil bantahannya dan olehnya itu oleh hakim tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim tunggal

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Kaspul Asrar**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.TR